

Penetapan RS Pencalonan Pilkada 2024

1381 Tahun 2024, 3 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1381 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan salah satu dokumen persyaratan bakal pasangan calon adalah surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1008 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1380 Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Agustus 2024.